



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 88 / PDT / 2023 / PT.BTN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara perkara perdata
pada tingkat banding , telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di
bawah ini dalam perkara antara;:

SOELYASTUTI , bertempat tinggal di Komplek TNI Al
Rawabumbu No. 39 C Ps. Minggu Jakarta Selatan ,
sebagai PEMBANDING semula Penggugat ;

Lawan:

1. PT. BANK BNI PERSERO Tbk. Kantor Regional Remedial
And Recovery Jakarta Kemayoran, bertempat
tinggal di Jalan Lada No. 1 Jakarta Barat 11110
Indonesia , diwakili oleh Kuasanya Bernama AJI
BASKORO Dkk, Pegawai PT.Bank Negara
Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Kuasa
KHUSUS tertanggal 13 Juli 2020 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Tangerang pada tanggal 14 Juli 2020 sebagai
TERBANDING I semula TERGUGAT I ;
2. PT BALAI MANDIRI PRASARANA, bertempat tinggal di
Kompleks Ruko Atrium Blok B No. 1-2 Jl. Senen
Raya No. 135 Jakarta Pusat 10410 , sebagai
TERBANDING II semula TERGUGAT II ;
3. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA Dan
LELANG , bertempat tinggal di Jalan
Taman Makam Pahlawan (TMP)

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor : 88PDT/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taruna No.7 Tangerang , diwakili oleh kuasanya bernama MAS AGUS SUBAKTI.SE.MH, Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2019 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 9 April 2019, sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 3 Februari 2020, Nomor 196/Pdt.G/2019/PN.Tng yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi Tergugat –I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sebesar Rp 2.841.000.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor : 88PDT/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tangerang diucapkan pada tanggal 3 Februari 2020 yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekar, terhadap Pembanding semula sebagai Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 196/Pdt.G/2019/PN.Tng tanggal 11 Februari 2020 yang dibuat oleh PLH Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 26 Maret 2020, terhadap permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Februari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I /Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/ Tergugat III, masing masing pada tanggal 2 Juni 2020 dan pada tanggal 19 Juni 2020 dan pada tanggal 14 Juli 2020 oleh Terbanding I/Tergugat I telah diajukan kontra memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan pada tanggal 10 September 2020 kepada Pembanding/Penggugat, pada tanggal 18 September 2020 kepada Terbanding II/Tergugat II, pada tanggal 11 September 2020 kepada Terbanding III/Tergugat III;

Menimbang, bahwa Terbanding III/Tergugat III telah diajukan kontra memori banding tertanggal 25 Juni 2020 atas memori banding dari Pembanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula sebagai Tergugat II tidak mengajukan kontra memori banding, terhadap memori banding Pembanding semula sebagai Penggugat ;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 12 Maret 2020, kepada Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 23 April 2020 sedangkan

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor : 88PDT/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Terbanding III/Tergugat III pada tanggal 13 Maret 2020 telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut;

Bahwa jelaslah kekeliruan dan ketidakcermatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tangerang yang mempertimbangkan sah atau tidaknya perjanjian yang dibuat oleh Pembanding dan Terbanding I sebagaimana yang dimuat pada pertimbangan hukum Salinan putusan halaman 47 paragraf 1, dan tidak mempertimbangkan pokok perkara yang disengketakan oleh Pembanding dan Terbanding I;

Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya Pokok Perkara oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tangerang tersebut menyebabkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memahami Pokok Perkara sehingga salah menerapkan hukum dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut dengan segala alasan-alasan dan argumentasinya selengkapya sebagaimana terurai dan termuat dalam Memori Banding Pembanding semula sebagai Penggugat tertanggal 23 Maret

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor : 88PDT/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 terdiri 7 (tujuh) halaman, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I, pada pokoknya memohon sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit jika memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam PBI dan bukanlah suatu kewajiban Terbanding I untuk memberikan restrukturisasi kredit faktanya sudah 2 kali dilakukan Restrukturisasi dan terhadap permohonan yang ke 3 setelah dilakukan Analisa oleh Terbanding I, Debitur PT Ratuasri Sarana Karya sudah tidak memiliki prospek usaha yang dinilai mampu memenuhi kewajiban apabila dilakukan restrukturisasi mengingat dalam tenggang waktu sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 belum ada pembayaran yang signifikan terhadap kewajiban Penggugat, maka sesuai Peraturan Terbanding I tidak dapat melakukan Restrukturisasi.

Bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan dan pembuktian serta jawab-jawab dalam persidangan yang diberikan oleh Terbanding I merupakan satu kesatuan dalam kontra memori banding ini;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding III/Tergugat III, pada pokoknya memohon sebagai berikut ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan kontra memori bandingnya tersebut Terbanding III/Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya dapat memberikan putusan yang menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 196/Pdt.G/2019/PN.Tng tanggal 3 Februari 2020;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor : 88PDT/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan keberatan Terbanding I /Tergugat I dan Terbanding III/Tergugat tersebut, dengan segala alasan alasan dan argumentasinya, selengkapnya sebagai mana terurai dan termuat dalam kontra memori banding Terbanding III/Tergugat III masing masing tertanggal 14 Juli 2020 dan tanggal 25 Juni 2020 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi , mempelajari, meneliti dan mencermati serta mengkaji dengan seksama,keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban,berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak yang bersengketa, berupa surat-surat dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 3 Februari 2020 Nomor 196/Pdt.G/2019/PN.Tng serta memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula sebagai Penggugat, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula sebagai Tergugat I dan kontra memori banding yang diakukan oleh Terbanding III semula sebagai Tergugat III,Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik itu menyangkut pertimbangan hukum mengenai eksepsi maupun pertimbangan hukum menyangkut materi pokok gugatan ,telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat, dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut yang dalam putusannya menyatakan Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya dan Dalam Pokok Perkara Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, dengan pertimbangan hukum dan amar selengkapnya sebagaimana tercantum dalam dictum atau amar putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 3 Februari 2020 Nomor 196/Pdt.G/2019/PN.Tng;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor : 88PDT/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat oleh karena berdasarkan bukti bukti yang diajukan di persidangan untuk itu telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ada menemukan hal-hal baru/fakta fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, atau pun adanya pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, sehingga alasan-alasan memori banding dari Pemanding semula sebagai Penggugat tersebut dapat ditolak dan dikesampingkan, sedangkan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula sebagai Tergugat I dan Terbanding III semula sebagai Tergugat III tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 3 Februari 2020 Nomor 196/Pdt.G/2019/PN.Tng, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding semula sebagai Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan , maka Pemanding semula sebagai Penggugat, dihukum pula untuk membayar biaya

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor : 88PDT/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam undang undang RI Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Banding, HIR serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 3 Februari 2020 Nomor 196/Pdt.G/2019/PN.Tng yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula sebagai Penggugat ,untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 , oleh Kami :IMANUEL SEMBIRING.S.H., selaku Hakim Ketua, SOLAHUDDIN.SH.MH. dan VICTOR SELAMAT ZAGOTO.S.H.,M.Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini: Selasa, tanggal 21 Maret 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh CHRISTANTO PUDJIONO.SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekar;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor : 88PDT/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SOLAHUDDIN S.H.,M.H.

IMANUEL SEMBIRING.S.H.

VICTOR SELAMAT ZAGOTO.S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

CHRISTANTO PUDJIONO.SH.MH.

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan Rp. 10.000,-
 2. Redaksi putusan Rp. 10.000,-
 3. Pemberkasan Rp. 130.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor : 88PDT/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia



Mahkamah Agung Republik Indonesia



putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

